



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH**

**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE**

**NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helnsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pejabat Pemerintah Kota adalah Pejabat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
14. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
15. Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disingkat KIP Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
16. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Pemilu DPRK adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
17. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proporsional oleh Pemerintah Kota kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat APBK adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe.
19. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

20. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD/DPC/DPW atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik dan Partai Politik Lokal di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang/Konferensi Cabang/Muktamar Tingkat Daerah atau sebutan lain yang telah terdaftar di Pemerintah Kota.

BAB II  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi, Pemerintah Kota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi di DPRK.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBK.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRK.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil perhitungan suara sah pemilu DPRK yang ditetapkan oleh KIP Kota.
- (4) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Kota.

BAB III  
TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN  
Pasal 4

- (1) Besaran nilai bantuan per suara yang mendapat kursi di DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) berdasarkan pada hasil perhitungan jumlah bantuan keuangan APBK tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK bagi Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Perhitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Pemilu 2014-2019 bagi Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK adalah jumlah bantuan APBK tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRK periode 2009.

- (3) Perhitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Pemilu DPRK berikutnya bagi Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK adalah jumlah bantuan APBK tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRK periode sebelumnya.

#### Pasal 5

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai persuara hasil Pemilu DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Pemilu DPRK berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

#### Pasal 6

Rincian besaran nilai bantuan per suara dan besaran jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dalam Keputusan Walikota Lhokseumawe

### BAB IV PENGANGGARAN DALAM APBK Pasal 7

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

### BAB V TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN Pasal 8

- (1) DPD/DPC/DPW Partai Politik dan Partai Politik Lokal mengajukan surat permohonan bantuan keuangan kepada Walikota.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Dalam hal Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus lainnya yang berwenang atau diberi kewenangan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang bersangkutan.

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dan Partai Politik Lokal serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
- a. surat keputusan DPP Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC/DPW atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik dan Partai Politik Lokal;
  - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik dan Partai Politik Lokal hasil Pemilu DPRK yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KIP Kota;
  - d. nomor rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - g. surat pernyataan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik dan Partai Politik Lokal;
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tembusannya disampaikan kepada KIP Kota dan Kepala Badan Kesbangpol.

#### Pasal 9

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Pasal 10

Dalam hal Partai Politik dan Partai Politik Lokal tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tidak dapat diberikan.

BAB VI  
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
Pasal 11

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Kota.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. Badan Kesbangpol;
  - b. Bagian Hukum Sekretariat Kota;
  - c. DPKAD;
  - d. Inspektorat; dan
  - e. KIP Kota.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 13

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan berita acara hasil verifikasi Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Kota kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VII  
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN  
Pasal 14

PPKD atas persetujuan Walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kota dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 15

- (1) Ketua DPD/DPC/DPW atau sebutan lain Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Walikota melalui PPKD.

- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VIII  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
Pasal 16

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
  - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik dengan Pancasila.

Pasal 18

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan

e. workshop.

#### Pasal 19

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

#### BAB IX

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 20

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

#### Pasal 21

- (1) Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana maksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal perkegiatan; dan
  - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Pasal 22

Partai Politik dan Partai Politik Lokal menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 23

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

#### Pasal 24

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh Ketua DPD/DPC/DPW atau sebutan lain Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kota kepada Walikota.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 25

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 26

Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Kota Lhokseumawe  
pada tanggal 13 Februari 2017  
16 Rabi'ul Akhir 1438

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

**SUAIDI YAHYA**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 13 Februari 2017  
16 Rabi'ul Akhir 1438

 SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

  
**BUKHARI**

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017 NOMOR 2

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH:  
(8/100/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan partai politik merupakan bagian dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut UUD 1945, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban membina dan membantu keberadaan partai politik sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat melalui berbagai institusi politik. Di samping itu melalui partai politik, Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan politik rakyat.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal. Pengaturan dalam bentuk Qanun penting untuk memastikan kepedulian Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap kehidupan partai politik sebagai bagian sarana partisipasi politik rakyat. Untuk itu bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal, merupakan wujud tanggungjawabnya Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan kehidupan demokrasi.

Pembentukan Partai Politik dan Partai Politik Lokal merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik dan Partai Politik Lokal merupakan aset negara, dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, untuk itu pemerintah perlu memberi bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

Bahwa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Ayat (1)  
Jumlah bantuan yang diterima oleh masing-masing Partai Politik dan Partai Politik Lokal dijabarkan sebagai berikut:

$$= \frac{\Sigma \text{bantuan APBD thn sebelumnya}}{\Sigma \text{perolehan suara Pemilu sebelumnya}} \times \Sigma \text{perolehan suara Parpol}$$

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR .....

LAMPIRAN  
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI, BERITA ACARA  
SERAH TERIMA, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN  
PARTAI POLITIK LOKAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :  
Jabatan : Ketua Umum/Ketua  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik/Partai Politik Lokal.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran .... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
DPP DPD/DPC  
PARTAI ...

KETUA UMUM/KETUA

SEKRETARIS

( ..... )

( ..... )

B. BERITA ACARA VERIFIKASI

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor ..... Tahun .... tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik/Partai Politik Lokal tahun ..... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRK Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak ..... suara sah X Rp. .... =Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL

1. .... Ketua ( ..... )
2. .... Sekretaris ( ..... )
3. .... Anggota ( ..... )
4. .... Anggota ( ..... )
5. .... Anggota ( ..... )
6. .... Anggota ( ..... )
7. .... Anggota ( ..... )

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC PARTAI POLITIK/PARTAI POLITIK  
LOKAL TINGKAT KOTA

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN  
PARTAI POLITIK LOKAL  
NOMOR : .....

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan  
dibawah ini :

1. Walikota ... atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kota ...  
selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kota ... atau sebutan lainnya  
selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan  
Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tahun ... kepada DPD/DPC Partai  
... Kota ... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan  
tersebut dari PPKD melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kota ...

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah  
Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD  
melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang  
bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
DPD/DPW PARTAI ...  
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA  
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

(.....)

D. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK/PARTAI POLITIK LOKAL ..... TAHUN ANGGARAN .....

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (terlampir) sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	S A L D O			Rp.	.....

Mengetahui:  
KETUA DPC.....,

Lhokseumawe, .....20....  
BENDAHARA DPC.....,

( ..... )  
( ..... )

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE,   
  
**SUAIDI YAHYA**